



MANUAL MUTU

SPMI	MM	2019
------	----	------

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOPO (BERAGAMA)
JAKARTA**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Manual SPMI UPDM (B)

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah salah satu program penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi termasuk Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah RI No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, serta Permenristekdikti no. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, dan Statuta UPDM (B) tahun 2018 dan. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

Adapun tujuan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMPT) adalah untuk menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan (sustainable) sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang akan dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang akan dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Tantangan kebutuhan akan arti pentingnya Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yaitu akuntabilitas dan transparansi yang mengacu kepada visi dan misi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).

1.2 Visi, Misi, dan Tujuan UPDM (B)

Visi

Mewujudkan komunitas pendidikan tinggi yang unggul, profesional dan berintegritas dalam membangun masyarakat Indonesia yang maju, demokratis dan sejahtera berdasarkan Pancasila.

Misi

- a. mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dapat meningkatkan kualitas hidup manusia.

- b. Mengembangkan komunitas UPDM (B) untuk menjadi kader bangsa yang unggul, berwatak, kritis, dan mempunyai semangat belajar seumur hidup.
- c. Mengembangkan berbagai bentuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu, teknologi, dan seni yang berdaya guna dan berhasil guna.
- d. Menciptakan budaya akademik yang kondusif bagi pemberdayaan semua potensi kemanusiaan secara optimal, terintegrasi, dan berkesinambungan.
- e. Mengembangkan sumber daya manusia yang profesional dan yang merasa bangga menjadi bagian dari UPDM (B).

Tujuan

- a. Terwujudnya partisipasi dan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Tercapainya keunggulan institusi yang berkarakter adaptif, kreatif, proaktif, terhadap tuntutan perkembangan lingkungan yang strategis dengan senantiasa melestarikan nilai-nilai kebangsaan.
- c. Terwujudnya good university governance yang akan memberdayakan dan mendayagunakan potensi sumber daya manusia dan kreativitas secara optimal, efektif, dan efisien.
- d. Terbangunnya iklim akademik yang kondusif bagi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang tepat guna.
- e. Termilikinya sumber daya manusia yang kapabel dan profesional berbasis kinerja Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mempunyai sense of belonging dan belajar sepanjang hayat.

Visi, misi, dan tujuan UPDM (B) merupakan arah dan landasan UPDM (B) untuk mencapai Tri Dharma Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, SPMI mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat beserta sumber daya yang digunakannya untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Penerapan SPMI diharapkan dapat secara simultan memberikan jaminan dan keyakinan kepada para pelanggan (customers), dan para pihak yang berkepentingan (stakeholders) bahwa UPDM (B) akan secara sistematis, konsisten, dan berkesinambungan memberikan yang terbaik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan Tri Dharma Pendidikan Tinggi serta pengelolaan pendidikan tinggi.

Beberapa prinsip dasar dalam implementasi penjaminan mutu :

1. Untuk mencapai hasil dan proses kerja yang bermutusecara konsisten dengan menerapkan prinsip perbaikan mutu secara terus-menerus (CQI-continuous quality improvement).
2. Menjunjung tinggi norma dan etika akademik.
3. Menganut prinsip kesetaraan, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan.
4. Memberi kebebasan kepada unit kerja pelaksana kegiatan akademik untuk dapat menyusun standar, prosedur, dan persyaratan secara mandiri sesuai dengan kebutuhan masing-masing dengan mengacu pada pedoman/standar yang ditetapkan di tingkat universitas.

Sementara itu, kondisi prasyarat ini tercermin antara lain dengan adanya hal-hal berikut.

1. Kejelasan deskripsi standar mutu kerja yang diharapkan (expected work quality).
2. Komitmen pemimpin untuk melakukan inovasi dan perbaikan terus-menerus.
3. Kesempatan yang terbuka dan adil untuk mendapat pelatihan dan peningkatan kompetensi secara individual.
4. Umpan balik konstruktif dari mahasiswa dan pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya mencakup minimal dosen, alumni, pengguna lulusan, dan mitra kerja sama.
5. Pemberian penghargaan (reward) bagi yang berprestasi dan mampu mengangkat nama baik institusi serta sanksi (punishment) bagi yang melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku.

BAB II MANUAL SPMI UPDM (B)

2.1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah RI No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Statuta UPDM (B) tahun 2018.

2.2. Definisi

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal, yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
5. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terintegrasi secara nasional.

6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat PT, adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
9. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
10. Kebijakan: pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
11. Kebijakan SPMI: pemikiran, sikap, pandangan universitas mengenai SPMI yang berlaku di universitas.
12. Manual SPMI: dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI.
13. Standar SPMI: dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
14. Evaluasi Diri: kegiatan setiap unit dalam universitas secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekuatannya.
15. Audit SPMI: kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan universitas.

2.3. Ruang Lingkup

Manual Mutu memuat hal-hal yang berikut.

1. Cara menetapkan standar, melaksanakan standar, mengevaluasi standar, mengendalikan standar, dan peningkatan standar.
2. Penerapan sistem manajemen mutu oleh pejabat struktural atau unit SPMI mencakup kebijakan umum secara sistemik dalam satu siklus untuk semua level manajemen.

2.4. Tujuan

Manual Mutu UPDM (B) bertujuan untuk :

1. memberikan arah dan landasan penerapan dan pengembangan sistem penjaminan mutu;
2. menjadi sarana untuk mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI di lingkungan UPDM (B);
3. menjadi landasan dan dasar untuk menetapkan standar, melaksanakan standar, mengevaluasi standar, mengendalikan standar, dan peningkatan standar.

Manual ini berlaku untuk semua standar pada saat standar dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan. Ruang lingkup implementasi adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar mutu perguruan tinggi. Program Penjaminan Mutu UPDM (B) dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin: a) kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), b) transparansi, c) efisiensi dan efektivitas, dan d) akuntabilitas pada penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh UPDM (B).

BAB III MANUAL SPMI UPDM (B)

3.1 Manual Penetapan Standar SPMI UPDM (B)

Penyusunan tiap standar perlu mengikuti suatu mekanisme penetapan dan pemenuhan standar yang bersifat khusus sesuai jenis standar. Namun demikian, secara umum, penetapan dan pemenuhan standar mutu harus dilakukan mengikuti mekanisme yang akan diuraikan berikut ini.

1. Standar mutu yang disusun harus mengacu pada Visi, Misi, dan Tujuan UPDM (B), serta dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan unit kerja.
2. Standar mutu disusun dan ditetapkan secara berjenjang, mulai dari tingkat universitas, fakultas/program pascasarjana, jurusan/program studi, laboratorium, departemen, dan seterusnya sesuai kebutuhan.

Jadi yang dijadikan rujukan adalah Standar Mutu Universitas baik oleh fakultas, program pascasarjana, program studi, laboratorium, dan seterusnya sehingga terdapat kesatuan arah, kesatuan pandangan baik dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengevaluasi, dan peningkatan; termasuk dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan.

3. Tiap jenjang unit kerja yang akan menetapkan standar perlu melakukan kajian peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan standar yang akan disusun sebagaimana tercantum di bagian Dasar Hukum pada Bab II di atas.
4. Dasar perumusan standar dapat berupa peraturan perundang-undangan terkait, hasil evaluasi diri tentang kinerja yang sedang berjalan, masukan dari stakeholders, hasil benchmarking, dan/atau hasil studi pelacakan (tracer study). Dengan demikian, standar mutu yang dihasilkan menjadi benar-benar sempurna karena hasil sinergi dari berbagai unsur.
5. Standar yang akan ditetapkan oleh suatu unit kerja tidak boleh bertentangan dengan standar mutu sejenis atau yang terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya. Sehingga tidak terjadi bias atau hal di luar standar mutu.
6. Unit kerja yang akan menetapkan standar perlu melakukan evaluasi diri terkait dengan standar yang akan disusun dan

ditetapkan. Evaluasi adalah proses menilai kembali apakah proses perencanaan dan pelaksanaan telah sesuai dengan standar mutu yang telah ditentukan, sehingga menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan standar mutu berikutnya.

7. Unit kerja membentuk tim sesuai dengan jenis standar yang akan disusun beranggota antara lain unsur pemimpin unit kerja, unsur dosen, tenaga kependidikan. Jika diperlukan, tim juga dapat menyertakan stakeholders eksternal, yang disetujui oleh pemimpin unit kerja penyusun standar, sehingga tercipta standar mutu yang sempurna yang berdampak pada hasil (output).
8. Tim melakukan analisis kebutuhan standar untuk menentukan ruang lingkup, jenis, dan kriteria standar. Analisis kebutuhan juga dapat dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pada siklus penjaminan mutu sebelumnya.
9. Sebelum ditetapkan, standar perlu disosialisasikan untuk mendapat umpan balik termasuk dari para pemangku kepentingan yaitu stakeholder, kemudian diuji peluang implementabilitasnya sehingga benar-benar dapat digunakan sebagai acuan dalam implementasi SPM.
10. Standar Mutu pada tingkat Fakultas disahkan oleh Dekan dan Standar Mutu pada tingkat Program Pascasarjana disahkan oleh Direktur Program Pascasarjana.
11. Standar Mutu pada tingkat Universitas disahkan oleh Rektor UPDM (B) setelah diperiksa oleh Kepala Lembaga Penjaminan Mutu UPDM (B).
12. Setelah disahkan, standar mutu harus disosialisasikan dan dipublikasikan secara terbuka kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
13. Perumusan standar mutu harus mengikuti kaidah ABCD (Audience, Behaviour, Competence, dan Degree) yang berarti:

Audience :

menyebutkan siapa pelaku atau pengelola standar, siapa yang bertanggungjawab/ditugasi dalam pencapaian standar tersebut.

Behaviour :

menjelaskan kondisi/keadaan, tindakan, perilaku yang bersifat "should be" yang harus selalu dapat diukur.

Competence :

menjelaskan target/sasaran/tugas/materi/objek dalam perilaku (behaviour) yang telah dirumuskan.

Degree :

menetapkan waktu/periode yang harus dicapai untuk mencapai atau melakukan tindakan/perilaku pada standar tersebut.

Jika standar dinyatakan dalam struktur kalimat lengkap, A adalah subjek, B berada pada predikat, C menempati posisi objek, dan D adalah keterangan.

3.2 Manual Pelaksanaan Standar SPMI UPDM (B)

Dalam upaya pelaksanaan dan pemenuhan standar yang telah ditetapkan, tiap unit kerja yang telah menetapkan standar mutu perlu melaksanakan mekanisme sebagai berikut.

1. Tiap unit kerja perlu menyusun kebijakan yang terstruktur agar mampu menjalankan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mencapai standar yang telah ditetapkan.
2. Kebijakan yang disusun untuk keperluan tersebut harus sejalan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya.
3. Tiap pemimpin unit kerja berkomitmen dan secara konsisten mengacu pada pencapaian standar-standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di unit kerjanya.
4. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tiap unit kerja, pemimpin unit kerja perlu memastikan efektivitas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi untuk menjamin pencapaian standar-standar kinerja dan standar mutu yang ditetapkan.
5. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja dianalisis dan ditindaklanjuti secara sistematis untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
6. Keseluruhan tindakan pemenuhan standar harus didokumentasikan secara efektif, efisien, dan sistematis.

3.3 Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar SPMI UPDM (B)

Evaluasi adalah keseluruhan proses kegiatan untuk menilai kembali apakah proses perencanaan dan pelaksanaan Sistem

Penjaminan Mutu Internal sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi Kebijakan SPMI harus dilaksanakan secara keseluruhan, tiap empat tahun sekali. Sementara itu, evaluasi implementasi SPMI dilakukan tiap semester untuk akademik dan tiap tahun untuk nonakademik, baik dalam bentuk laporan AMAI (Audit Mutu Akademik Internal), EMI (Evaluasi Mutu Internal), EPSBED (Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri), SIMAK (Sistem Manajemen Kinerja), SIMPEG (Sistem Manajemen Kepegawaian), SIMKEU (Sistem Manajemen Keuangan), maupun dalam bentuk lain yang disepakati. Evaluasi kesesuaian mutu, baik standar maupun prosedur, dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu dan Evaluasi Diri untuk mengukur gap mutu. Evaluasi dalam satu siklus mencakup tujuh komponen berikut.

1. Kebijakan SPMI, merupakan aspek yang dievaluasi secara mendasar tentang arah dan sasaran mutu dalam Kebijakan SPMI. Kebijakan SPMI dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkembangan visi, misi, serta pencapaian Renstra UPDM (B).
2. Manual Mutu, berupa dokumen yang menjabarkan pengorganisasian dan prosedur pelaksanaan pada tingkat universitas, fakultas, jurusan/bagian dan program studi, termasuk di dalamnya adalah pejabat/personalia untuk melaksanakan prosedur tersebut.
3. Standar SPMI, berupa dokumen mutu yang harus dapat diukur atau dinilai, dan merupakan hasil kesepakatan bersama. Standar mutu, baik akademik maupun manajemen, yang ditetapkan merupakan acuan target dalam penyelenggaraan proses dan pelaksanaan kegiatan akademik dan manajemen. Standar mutu bukan merupakan upaya untuk menyeragamkan keluaran/output. Keberadaan standar mutu lebih diharapkan menjadi dorongan untuk meraih kinerja (performance) terbaik dari tiap individu, unit kerja, dan UPDM (B) secara keseluruhan. Standar Mutu Akademik dan Standar Mutu Manajemen mencakup standar masukan (input), proses, dan keluaran (output), dan dapat bersifat kuantitatif atau kualitatif.
4. Pemantauan dan Audit Mutu Internal, meliputi audit kepatuhan yang secara internal dilakukan oleh tingkat universitas dan tingkat fakultas untuk unit-unit di bawahnya dilakukan oleh unit tingkat di atasnya atau unit terkait.
5. Evaluasi Diri, dilakukan oleh unit pelaksana akademik (fakultas, jurusan/bagian, dan program studi).

6. Rumusan Koreksi atau Rekomendasi Tindakan Perbaikan, didasarkan pada temuan hasil kegiatan monitoring dan Audit Mutu Internal.
7. Implementasi program dan kegiatan untuk Peningkatan Mutu Berkelanjutan (Continuous Quality Improvement) di semua jenjang unit pelaksanaan akademik.

Tahap pemantauan dan evaluasi ketercapaian standar salah satunya dicapai melalui pelaksanaan audit mutu internal. Audit mutu internal harus dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di UPDM (B) berjalan sesuai dengan rencana, dengan prosedur yang benar, dan mengarah pada pencapaian standar yang telah ditentukan. Mekanisme audit internal yang perlu diperhatikan dalam rangka implementasi SPM adalah sebagai berikut.

1. Audit internal dapat dilakukan pada aspek akademik dan nonakademik. Audit Mutu Akademik Internal (AMAI) dan Evaluasi Mutu Internal (EMI) merupakan audit yang wajib dilaksanakan pada semua program studi, fakultas, dan program pendidikan lainnya.
2. Audit internal nonakademik dilaksanakan sesuai kebutuhan manajemen, sedikitnya satu tahun sekali.
3. Khusus AMAI dan EMI, harus diselenggarakan minimal satu kali dalam satu tahun oleh universitas.
4. Cakupan Audit Mutu Internal ditetapkan berdasarkan hasil audit sebelumnya dan hasil evaluasi diri, atau atas keperluan tertentu.
5. Jika dirasakan perlu, Dekan/Direktur PPS dapat mengajukan permohonan audit mutu internal kepada pemimpin UPDM (B).
6. UPDM (B) harus melakukan audit kepada seluruh unit kerja sedikitnya satu kali dalam satu tahun.
7. Hanya personal yang telah mendapat kewenangan audit yang dapat melakukan audit atas koordinasi UPT Penjaminan Mutu atau Unit Penjaminan Mutu Fakultas/PPS.
8. Kewenangan ini dinyatakan dalam bentuk Sertifikat Auditor yang diterbitkan oleh Rektor UPDM (B).
9. Hasil dan rekomendasi audit mutu internal harus ditindaklanjuti oleh pemimpin unit kerja dan selanjutnya dilaporkan kepada pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya.

10. Laporan audit internal harus dapat diakses oleh pemimpin unit kerja yang diaudit serta pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya.
11. Universitas, Fakultas/PPs, dan pemimpin Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat perlu menyusun mekanisme yang efektif untuk menyampaikan hasil audit internal kepada pihak yang berkepentingan, termasuk para pengelola program studi/jurusan, dosen, dan senat universitas/fakultas.
12. Mekanisme rinci pelaksanaan audit mutu harus diuraikan pada Standar Prosedur Operasional Audit Mutu Internal.

Hasil audit mutu internal dapat berupa :

1. pelaksanaan standar mencapai standar dikti yang telah ditetapkan;
2. pelaksanaan standar melampaui standar dikti yang telah ditetapkan;
3. pelaksanaan standar belum mencapai standar dikti yang telah ditetapkan;
4. pelaksanaan standar menyimpang standar dikti yang telah ditetapkan.

Hasil audit mutu internal yang didapat, selanjutnya UPDM (B) harus melakukan tindakan pengendalian (pelaksanaan) standar SPMI.

3.4 Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar SPMI UPDM (B)

Pengendalian standar dilaksanakan dengan prinsip umum, yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di UPDM (B) berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam Penyusunan dan Penetapan Standar. Kemudian, untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di lingkungan UPDM (B) perlu menetapkan secara sah standar-standar yang diberlakukan.

Dalam Pelaksanaan Standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek Pengendalian Standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit

dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan.

3.5 Manual Peningkatan Standar SPMI UPDM (B)

Implementasi penjaminan mutu dilakukan secara siklus dengan tahap: a) penetapan Manual Mutu, b) penetapan Standar Mutu, c) pemantauan dan audit mutu internal, d) pelaksanaan Evaluasi Diri secara sistematis dan berkala, e) penyusunan Rekomendasi Tindakan Perbaikan (Rumusan Koreksi), dan f) pelaksanaan program dan kegiatan untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Pencapaian Standar Mutu yang telah ditetapkan melalui penerapan SPMI didasarkan pada dua prinsip utama: peningkatan/perbaikan proses yang berkesinambungan (continuousimprovement) dan peningkatan standar mutu yang berkelanjutan (sustainable quality). Penerapan prinsip continuous improvement melalui mekanisme PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan), sedangkan prinsip sustainable quality dilaksanakan melalui mekanisme siklus Kendali Mutu. Penerapan PPEPP secara konsisten akan mewujudkan kaizen (perbaikan terus-menerus) pada mutu pendidikan tinggi. Konsep peningkatan mutu secara berkelanjutan dilaksanakan melalui siklus PPEPP yang berulang kali dan berkelanjutan.

BAB IV MANAJEMEN MUTU

4.1 Pelaksanaan SPMI

Pelaksanaan SPMI membutuhkan Quality Management yang baik, sedangkan manajemen mutu yang baik membutuhkan komitmen semua pihak, termasuk Pimpinan, untuk melakukan dan menjaga proses perbaikan secara berkesinambungan. Manajemen mutu juga harus tumbuh dan berkembang secara internal atas dasar kebutuhan internal. Manajemen mutu merupakan kegiatan yang terlembagakan dalam bentuk prosedur standar organisasi dan melibatkan pihak-pihak luar (stakeholders, external judgements, dan lain-lain).

Pedoman umum implementasi SPMI UPDM (B) adalah sebagai berikut.

1. Membentuk dan memfungsikan unit kerja yang berwenang dan bertanggungjawab untuk menerapkan SPMI dan memonitor penerapannya sesuai dengan prinsip GUG (Good University Governance).
2. Menyusun dan menetapkan kebijakan dan standar mutu serta prosedur penjaminan mutu.
3. Menerapkan semua prosedur dan mekanisme untuk mencapai standar mutu secara fleksibel tanpa mengubah tujuan;
4. Mendokumentasikan semua kebijakan, prosedur, dan standar mutu dengan baik dan dapat diakses dengan mudah oleh semua sivitas akademika dan stakeholders lain.
5. Membangun dan menjaga hubungan koordinasi dan jejaring kerja (networking) yang efektif dan konstruktif dengan badan/institusi eksternal, terutama Badan Akreditasi Nasional dan Lembaga Profesi lainnya dalam penerapan SPM.
6. Melakukan benchmarking yang efektif untuk meningkatkan mutu UPDM (B).

Dalam proses pengembangan SPMI, ada tiga aktivitas pokok yang dilakukan secara simultan dan berkesinambungan. Ketiga aktivitas pokok pengembangan dan penerapan SPMI yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Menentukan tujuan dan standar mutu.
2. Melakukan evaluasi terhadap praktik-praktik yang mendorong atau menghambat (good or bad practices) dalam pencapaian standar tersebut.

3. Memperbaiki pelaksanaan yang telah dilakukan sebelumnya yang menghambat pencapaian standar.

4.2 Langkah-Langkah atau Prosedur SPMI UPDM (B)

Cakupan penjaminan mutu terdiri atas Penjaminan Mutu Akademik dan Manajemen Tata Pamong. Ruang lingkup Penjaminan Mutu Akademik adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, sedangkan ruang lingkup penjaminan mutu manajemen dan administrasi adalah: 1) tata pamong (governance); 2) pengelolaan, 3) SDM (dosen dan tenaga kependidikan), 4) prasarana dan sarana, 5) pembiayaan.

Pemenuhan standar, prosedur, dan pelaksanaan pengawasan yang menuju pada peningkatan mutu dan kepatuhan pada standar-standar yang telah ditetapkan merupakan kegiatan inti dari sistem penjaminan mutu. Ruang lingkup ini merupakan lingkaran tertutup yang mengarah pada pencapaian keunggulan UPDM (B).

Penerapan/implementasi Sistem Penjaminan Mutu di UPDM (B) terdiri atas aspek mutu akademik dan aspek mutu pengelolaan termasuk administrasi. Implementasi sistem penjaminan mutu ini mengacu kepada Kebijakan Mutu dan Standar Mutu UPDM (B).

Implementasi Sistem Penjaminan Mutu (SPM) di UPDM (B) mengikuti tahapan dalam kerangka kerja yang sistematis. Fokus dan prioritas implementasi Sistem Penjaminan Mutu UPDM (B) adalah SPM Akademik, dalam hal ini pengelolaan dan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Namun demikian, sistem penjaminan mutu untuk aspek pengelolaan dan administrasi tetap dianggap penting mengingat aspek ini berperan penting untuk mewujudkan Good University Governance sebagai prasyarat penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkualitas.

Model Manajemen Pelaksanaan SPMI UPDM (B) dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP. Dengan model ini, maka UPDM (B) akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam Universitas bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor

internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan universitas, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada universitas terjamin mutunya, dan bahwa SPMI universitas pun juga selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam universitas untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT atau lembaga akreditasi asing yang terpercaya.

4.3 Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual

Tim Unit Penjaminan Mutu sebagai perancang dan koordinator dengan melibatkan pimpinan UPDM (B) dan semua unit, tenaga pendidik, tenaga kependidikan sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahlian.

4.4 Standar Manual SPMI UPDM (B)

Berdasarkan Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti), UPDM (B) menetapkan 24 (duapuluh empat) standar SPMI sebagai berikut:

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi. SN-Dikti terdiri atas:

- a. Standar Nasional Pendidikan;
- b. Standar Nasional Penelitian; dan
- c. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

Standar Nasional Pendidikan terdiri atas:

1. Standar Kompetensi Lulusan;
2. Standar Isi Pembelajaran;
3. Standar Proses Pembelajaran;
4. Standar Penilaian Pembelajaran;

5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran;
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran; dan
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran.

Standar Nasional Penelitian terdiri atas:

1. Standar Hasil Penelitian;
2. Standar Isi Penelitian;
3. Standar Proses Penelitian;
4. Standar Penilaian Penelitian;
5. Standar Peneliti;
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;
7. Standar Pengelolaan Penelitian; dan
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:

1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat;
3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat;
4. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat;
5. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat;
6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat;
7. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

Jenis Manual SPMI yang perlu disusun oleh unit kerja disesuaikan dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Kriteria standar yang disusun harus sama atau lebih tinggi dari standar yang ditetapkan oleh unit kerja di atasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti).
- Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Pemeristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).
- Permenristek Dikti No. 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi.
- Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).
- Statuta UPDM (B) tahun 2018.
- UNSRI. 2013. Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Unsri. Unit Pelaksana Teknis Penjaminan Mutu Unsri.